



**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH
TAHANAN KLAS II A PEKALONGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

Oleh:

Mila Indayani
NIM 3301413121

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juli 2017

Pembimbing Skripsi I



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP 196501031990021001

Pembimbing Skripsi II




Martien Herna S., S.Sos, M.Si
NIP 197303312005012001

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui:

Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si
NIP 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2017

Penguji 1



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP 196101271986011001

Penguji 2



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP 196501031990021001

Penguji 3



Martien Herna S, S.Sos, M.Si
NIP 197303312005012001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Rustono, M.Hum
NIP 195801271983031003

...

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 19 Juli 2017



Mila Indayani

NIM 3301413121



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Jika ingin hasil yang lebih maka usaha pun harus lebih
- Sesekali Jadilah Film Kartun: Dijepit, Digilas, Bangkit Lagi (Dahlan Iskan)

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak Juani dan Ibu Ruyah Semi sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang, perhatian, doa serta materi yang cukup.
- Ami Nitami, Moh. Erma Aksha Kafabi, teman-teman Pandawi Anni, Saras, Bibit, Endah sebagai penyemangat dan pendukung dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.
- Bapak Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
- Almamater UNNES.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Klas II A Pekalongan". Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan strata satu untuk memperoleh Sarjana Pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan inspirasi dalam menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum, Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan prima selama perkuliahan.
3. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan prima selama perkuliahan.
4. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Sebagai Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Martien Herna S, S.Sos, M.Si, Sebagai Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Seluruh Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak Bawono Ika Sutomp, A.Md.IP, S.H, M.Si, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II A Pekalongan yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara saya yang telah memberi saya kasih sayang dan dukungan penuh dalam hidup saya.
10. Narapidana Rutan Klas II A Pekalongan, Bapak Tavip Imam Haryanto selaku Kasubsie Pelayanan Tahanan, Bapak Suharto Laksono selaku Kasubsie Pengelolaan Rutan yang telah bekerjasama dengan baik dalam penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan inspirasi dan motivasi.
12. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memberikan kontribusi untuk membangun Negeri.

Semarang, 7 Juli 2017

Penyusun

SARI

Indayani, Mila. 2017. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II A Pekalongan*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Ngabiyanto, M.Si dan Pembimbing II, Martien Herna S, S.Sos, M.Si. 80 halaman.

Kata Kunci : Pembinaan, Rumah Tahanan, Narapidana

Rutan Kelas II A Pekalongan selain membina tahanan juga diperuntukkan untuk menampung dan membina narapidana. Harapan pelaksanaan pembinaan narapidana agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi, menjadi pribadi yang berguna, aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan tersebut akan tercapai dengan adanya pembinaan untuk narapidana. Pembinaan tersebut mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II A Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di Rutan Kelas II A Pekalongan. Sumber data adalah kepala sub sie pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Pekalongan, Kepala Sub Sie Pengelolaan Rutan dan narapidana di Rutan Kelas II A Pekalongan. Metode dan alat pengumpulan data berupa: wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II A Pekalongan yang diutamakan adalah pembinaan kesadaran beragama karena dilakukan rutin setiap hari. Pembinaan yang kurang adalah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kesadaran hukum karena pembinaan tersebut dilaksanakan pada saat-saat tertentu, sedangkan pembinaan yang sudah baik adalah pembinaan kesadaran intelektual, pembinaan kesadaran mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan keterampilan karena sarana dan prasarana cukup memadai. Secara keseluruhan pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas II A Pekalongan sudah baik dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.Pk-04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Saran, perlunya meningkatkan pembinaan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan membuat agenda dan terjadwal di Rutan. Perlunya pembinaan yang dibedakan antara tahanan dan narapidana sesuai dengan lama tinggal warga binaan tersebut. Perlunya membuat informasi baik lisan maupun tulisan tentang kegiatan keterampilan agar narapidana aktif dalam menjalankan pembinaan di Rutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat.....	4
E. Batasan Istilah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Narapidana.....	7
B. Rumah Tahanan.....	9
C. Pembinaan Narapidana.....	11
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan.....	21
E. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan.....	26

F. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Latar Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Objektivitas dan Uji Validitas Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Klas II A Pekalongan.....	43
B. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Narapidana Berdasarkan Jenis Kasus di Rutan Klas II A Pekalongan tahun 2017	41
Tabel 4.2 Daftar Narapidana Berdasarkan Usia di Rutan Klas II A Pekalongan tahun 2017	42
Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Warga Binaan Rutan Klas II A Pekalongan	50
Tabel 4.4 Daftar Narapidana Peserta Bimbingan Kemandirian Rutan Klas II A Pekalongan.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Interaktif Analiss Data	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rutan Klas II A Pekalongan.....	40
Gambar 4.2 Ibadah Sholat Jumat Warga Binaan Rutan Klas	50
Gambar 4.3 Penanaman Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam Acara Gebyar Kemerdekaan NKRI	53
Gambar 4.4 Pembinaan Intelektual	56
Gambar 4.5 Penggeledahan Narkotika dan Penyuluhan Hukum.....	59
Gambar 4.6 Kebersihan Warga Binaan Di Depan Rutan Klas II A Pekalongan	61
Gambar 4.7 Tempat Kerja Kemandirian Rutan Klas II A Pekalongan	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	91
Lampiran 2. Surat Perizinan dari Kanwil Kemenhukham	92
Lampiran 3. Daftar Tahanan & Narapidana Rutan Klas II A Pekalongan	93
Lampiran 4. Denah Rutan Klas II A Pekalongan	100
Lampiran 5. Presensi Pengisi Pembinaan Rutan Klas II A Pekalongan Bulan Juli 2017 .	101
Lampiran 6. Instrumen Penelitian	103
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	109
Lampiran 8. Rekap Wawancara	115
Lampiran 9. Foto Penelitian	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya segala sesuatu kegiatan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus diatur dalam sebuah tatanan hukum. Tujuan hukum sendiri untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tercipta suatu kesejahteraan. Hukum sendiri berfungsi menjaga, melindungi dan mengatur semua warga negara agar tidak terjadi suatu perbuatan kejahatan atau kriminalitas dan pelanggaran hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman manusia harus mampu beradaptasi untuk mempertahankan hidup. Dalam beradaptasi ini timbul dampak positif dan negatif dalam masyarakat. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah meningkatnya jumlah kriminalitas di masyarakat karena masing-masing individu yang tidak mampu mengikuti alur perkembangan zaman akan melakukan segala cara salah satunya dengan melakukan tindak kriminal.

Di Indonesia penanggulangan kejahatan atau kriminalitas adalah dengan adanya hukum yang mengatur. Hukum yang kuat adalah yang mempunyai sanksi yang tegas. Salah satu sanksi hukum yang diterapkan pidana penjara dan pidana kurungan. Sanksi tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga tersebut dipayungi hukum dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan di bawahnya yang mendukung. Selain di Lembaga Pemasyarakatan beberapa narapidana menjalani hukuman pidananya di Rumah Tahanan. Semula fungsi Rutan untuk melayani dan merawat tahanan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan untuk kepentingan sidang pengadilan bertambah pula untuk membina narapidana. Salah satu nya adalah Rutan Klas II A Pekalongan.

Rutan Klas II A Pekalongan memiliki fungsi utama untuk merawat tahanan, namun dengan beberapa alasan seperti tidak tersedianya tempat untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan, narapidana titipan, narapidana yang mempunyai peran di Rutan, dan narapidana yang mendapatkan pengalihan tempat ke Rutan karena sisa masa hukuman beberapa bulan lagi.

Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan bertujuan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan pasal 2 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan pemasyarakatan oleh Lapas atau Rutan dapat dicapai dengan pembinaan ini berbeda dengan sistem pemenjaraan pada zaman dahulu,

perubahan ini digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1963. Sistem pemasyarakatan ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar yaitu membina agar warga binaan dapat kembali pada masyarakat dengan bekal yang harus diberikan dari Lapas maupun Rutan.

Wujud pembinaan yang terdapat pada Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan meliputi pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual, sosial budaya kunjungan keluarga, kegiatan rekreasi dan lain sebagainya. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Rumah Tahanan Klas II A Pekalongan dengan kapasitas 197 orang penghuni, memiliki jumlah penghuni per Agustus 2017 sebanyak 223 orang yang terdiri dari 128 orang tahanan dan 95 orang narapidana. Tanggung jawab pokok Rutan untuk menyelenggarakan perawatan tahanan guna proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan berbeda dengan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan untuk membina dan membimbing warga binaan

pemasyarakatan. Perbedaan ini membuat pertanyaan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan bagaimana “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Klas II A Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan judul dan uraian di atas adalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Klas II A Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana apa saja yang dilaksanakan di Rutan Klas II A Pekalongan.

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Tahanan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam pengembangan pembinaan dan kegiatan di Rutan agar lebih baik dan dapat memilah kegiatan yang bermakna bagi mantan narapidana dalam kehidupannya di masyarakat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa khususnya yang akan menindaklanjuti dengan penelitian yang sejenis.

c. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pembinaan narapidana di Rutan.

E. Batasan Istilah

Penelitian ini agar lebih terarah diperlukan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul skripsi, hal ini memudahkan bagi peneliti dan pembaca. Batasan-batasan istilah tersebut yaitu:

1. Pembinaan

Berdasarkan PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan

untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Dalam penelitian ini pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Klas II A Pekalongan.

2. Rutan

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman No. M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan rumah Tahanan atau yang disingkat Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Tahanan Klas II A Pekalongan yang berfungsi pula untuk menampung dan membina narapidana karena alasan tertentu, seperti peran warga binaan dalam Rutan, masa hukuman di bawah satu tahun, narapidana yang masa hukumannya kurang sedikit dan atas pertimbangan Karutan, Kalapas dan TPP.

3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan. Dalam penelitian ini Narapidana yang dimaksud adalah narapidana yang ada di Rutan Klas II A Pekalongan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan berdasarkan kamus hukum pengertian narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Simorangkir dkk, 2007:102-103). Pada umumnya narapidana adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarga. Sebab itu di Rutan, narapidana memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan untuk memulihkan rasa percaya diri.

Dalam bahasa Inggris narapidana adalah *Convict* dalam pengertian terminologi adalah memberi kesimpulan mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. *The Convict* adalah si bersalah atau si terhukum (Ranuhandoko, 2000:174). Sehingga dapat dikatakan narapidana adalah orang yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan karena kesalahan yang telah diperbuat.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana merupakan warga negara UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu Lainnya
- 8) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Sedangkan kewajiban narapidana tercantum pada pasal 15 ayat 1

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Tindak Pidana

Faktor yang mempengaruhi seseorang bertindak kejahatan atau kriminalitas (Simandjuntak, 1977:348):

- 1) Lingkungan yang memungkinkan berbuat jahat.
- 2) Peranan dalam keluarga atau masyarakat yang menguntungkan.
- 3) Keadaan terpaksa atau mendesak.

Beberapa aspek-aspek sosial yang oleh Kongres ke 8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “urban crime”) antara lain disebut di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 3 sebagai berikut (Prakoso, 2013: 184-185) :

- 1) Kemiskinan, pengangguran kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- 3) Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
- 4) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain.
- 5) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- 6) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkataan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- 7) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
- 8) Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- 9) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- 10) Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intolernasi).

B. Rumah Tahanan

Pengertian Rumah Tahanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan pasal 1 ayat (1) adalah pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyediaan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan dipimpin oleh seorang kepala.

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUTAN mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelayanan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.
- c. Melakukan pengelolaan RUTAN.
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pasal 20 kegiatan pendidikan dan pengajaran tahanan di Rutan berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan. Perawatan yang diberikan oleh Rutan berupa perawatan jasmani dan rohani yang berdasarkan program

perawatan. Program perawatan harus sesuai bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.

Penempatan beberapa narapidana di Rutan yang sebetulnya Rutan tempat untuk menahan tahanan mempunyai alasan-alasan tertentu, seperti alasan yang terdapat pada Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

C. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan memiliki dua program untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan, program tersebut meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

2. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. (Harsono, 1995:47).

Tujuan pembinaan narapidana adalah kesadaran, cara mencapai kesadaran dilakukan dengan berbagai tahap:

- a. Mengenal diri sendiri. Tahap ini narapidana dibawa untuk merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk menyadari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai misi, tugas, sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhan, memahami diri sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
- c. Mengenal potensi diri. Mencari tahu potensi diri baik positif maupun negatif. Potensi yang positif untuk dikembangkan dan yang negatif dibuang.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang lebih baik.
- e. Memotivasi orang lain. Setelah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan narapidana mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan negaranya.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa

dan negara untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, terhadap Pancasila dan UUD 1945.

- g. Mampu berfikir dan bertindak. Diharapkan narapidana mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mampu menerima segala risiko yang timbul dari akibat dan tindakannya.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan, dan masalah apapun dalam hidupnya. (Harsono, 1995:47).

3. Tahapan Pembinaan Narapidana

Priyatno (2013:99) menyimpulkan dari Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses”, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang dipergunakan dalam proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal

dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

Keterangan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman bekerja, si korban dan perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang menangani perkaranya (Rahardjanto, 2010:15).

b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat dengan dipupuk pula rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat

frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan dalam asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ -nya.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses

pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

4. Pola Pembinaan Narapidana

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana, sudah diatur dua pola pembinaan, yaitu :

a. Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman (taqwa).

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.

Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan

kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong,

sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam program-program:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya

atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Pola pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan dengan beberapa metode, metode ini digunakan untuk merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik. Pembentukan perilaku dapat dibedakan tiga cara (Walgito, 2010:14-15), yaitu :

1. Cara pembentukan perilaku dengan *kondisioning* atau kebiasaan. Cara ini dengan membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut.
2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*). Pembentukan perilaku dengan memberikan pengertian, penjelasan atau nasihat.
3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model.

Selain itu Notoadmodjo menyebutkan bahwa strategi WHO yang dapat diupayakan untuk menunjukkan suatu perubahan perilaku, strategi tersebut adalah:

- a. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan
- b. Pemberian informasi
- c. Diskusi dan Partisipasi (Fajar dkk, 2010:1651-1652).

D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan

Dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan maupun Rumah Tahanan terdapat hal-hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan pembinaan, faktor-faktor tersebut menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana adalah:

1. Pola dan tata letak bangunan.

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi.

Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/ komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

3. Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa.

Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa, sangat dituntut agar kepemimpinan-nya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

4. Kualitas dan kuantitas Petugas.

Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.

5. Manajemen.

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ketrampilan pengelolaan (*managerial skill*) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

6. Kesejahteraan Petugas.

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.

7. Sarana/Fasilitas Pembinaan.

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

8. Anggaran.

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. Sumber daya alam.

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan.

Dalam hal ini para petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah itu berkisar pada:

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarga napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
- c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
- d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga dapat merusak citra Pemasyarakatan di mata umum.

E. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Sistem pemasyarakatan yang dahulu di Indonesia menggunakan sistem pemenjaraan banyak yang melakukan penelitian, kebanyakan fokus terhadap pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan atau rutan, penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Ni Made Destriana Alviani pada tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar”. Berdasar penelitian tersebut diperoleh hasil, bahwa kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lapas Klas II A Denpasar seperti masih banyak narapidana yang menggunakan narkoba di dalam Lapas serta terdapat pungutan liar yang dilakukan oknum sipir Lapas Klas II A Denpasar. Selain itu upaya yang dapat dilakukan terhadap pembinaan narapidana, yaitu: pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus.
2. Suko Rahardjanto pada tahun 2010 melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas (Studi Tentang Pola Pembinaan Warga Binaan Wanita Di Rutan Banyumas)”, hasil


penelitian mengungkapkan Daerah Kabupaten Banyumas belum terdapat Lembaga; Pemasyarakatan Khusus Wanita sehingga jika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya wanita, akan dititipkan atau dimasukkan ke dalam Rutan Banyumas; Kepada narapidana yang divonis pidana kurungan kurang dari 1 (satu) tahun dimasukkan ke dalam Rutan Banyumas; Adanya pertimbangan seorang warga binaan lebih dekat dengan keluarga lebih baik; Faktor sumber daya manusia dari narapidana itu sendiri. Jika seorang narapidana mempunyai suatu keahlian yang dibutuhkan oleh Rutan banyumas guna kelancaran pembinaan, misalnya seorang narapidana adalah seorang ahli menjahit, akan diberi tugas untuk mengajarkan teman-teman sesama narapidana yang lainnya.

3. Kristyanto melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan” pada tahun 2011 mempunyai hasil bahwa secara umum pembinaan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana adanya Pondok Pesantren DARUL ULUM pembinaan perilaku yang dilakukan menjadikan narapidana untuk berperilaku lebih baik dari sebelumnya, namun masih ada saja yang tidak mengikuti keseluruhan pembinaan yang diberikan oleh Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, peneliti melakukan penelitian tentang pembinaan narapidana yang ada di Rutan kemudian meneliti tentang penerapan hasil pembinaan tersebut oleh mantan narapidana yang ada di Desa Ketitangkidul Kabupaten Pekalongan.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir penelitian ini yaitu dengan adanya tindak pidana maka harus diberi hukuman yang bertempat di Rutan. Pelaku tindak pidana kemudian dibina melalui program-program dan pembinaan yang terbagi atas pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Program tersebut dilakukan dengan tujuan mempersiapkan pelaku tindak pidana tersebut kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Harapannya adalah mantan narapidana tersebut akan menerapkan pembelajaran dan pembinaan yang dilaksanakan di Rutan dalam masyarakat luas agar mantan narapidana diterima kembali dan menjadi anggota masyarakat yang bermartabat.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pembinaan narapidana di Rutan Klas II A Pekalongan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-Pk.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang mempunyai dua pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. Narapidana dan tahanan yang ada di Rutan Klas II A Pekalongan mendapatkan pembinaan yang sama tanpa dibedakan. Fungsi Rutan sendiri mengutamakan untuk keperluan tahanan sehingga pembinaan pada diri narapidana tidak maksimal. Pembinaan yang diutamakan adalah pembinaan kesadaran beragama, dikarenakan pembinaan ini rutin dilaksanakan setiap hari dan merupakan dasar untuk pembinaan yang lainnya. Pembinaan yang kurang adalah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan kesadaran hukum karena tidak dilaksanakan rutin setiap hari. Pembinaan kesadaran kemampuan intelektual dan pembinaan keterampilan sudah baik karena tersedianya sarana dan prasarana yang cukup namun terhambat pada partisipasi

warga binaan yang kurang. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat sudah baik karena dukungan partisipasi warga binaan dan pihak luar.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain adalah:

1. Petugas Rutan Klas II A Pekalongan perlu memberikan informasi kegiatan yang diselenggarakan Rutan pada papan informasi (tertulis) dan informasi lisan setelah melakukan pembinaan keagamaan di pagi hari agar warga binaan dapat memahami kegiatan pembinaan apa saja yang dapat diikuti.
2. Perlunya pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan dibedakan untuk tahanan dan narapidana sesuai dengan lama warga binaan tersebut tinggal sehingga pembinaan pada diri narapidana bisa maksimal.
3. Perlunya meningkatkan pembinaan kesadaran hukum di Rutan dengan cara melakukan rutin *mentoring* pada narapidana dengan materi tentang pengetahuan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau materi dalam KUHP sehingga kelak narapidana dapat menjauhi tindakan yang dilarang tersebut.
4. Perlunya meningkatkan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan membuat agenda dan dijadwalkan setiap bulannya, sehingga tidak hanya pembinaan kesadaran beragama yang diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Buku dan Jurnal

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fajar, Nur Alam, Hamzah Hasyim dan Asmaripa Ainy. 2010. 'Pengaruh Metode Pemicuan Terhadap Perubahan Perilaku Stop BABS di Desa Senuro Timur Kabupaten Ogan Ilir'. *Prosiding Seminar Nasional 13-14 Desember 2010* Hal 1633-1670. Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri.

Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Pristiwati, Rita. 2009. 'Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan'. *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Ranuhandoko, I.P.M. 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simandjuntak. 1977. *Pengantar Kriminologi dan patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, J.T Prasetyo. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1977. 'Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum'. Dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* pada laman www.jhp.ui.ac.id. Volume 7 No 6 Hal 462-470.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.